

REKAPITULASI - DAFTAR - PEMILIH - SEMENTARA  
2023

Kpt 233 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN MERANGIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 April 2023
- Lamp.: 2 hlm.